



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 44/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020  
TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA GOHONG KECAMATAN KAHAYAN HILIR  
KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Bab III huruf B angka 1 huruf (b) dan (c) Keputusan Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemuktahiran...

Pemuktahiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS dengan keputusan kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dengan menetapkan Sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau telah menerima Keputusan Kepala Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Nomor 14/PEM/DG-KH/SK-SEKRETARIAT/VI/2020 tentang Perubahan Pertama Kali Penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b) dan (c) diatas maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun ...

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan ...

- Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor 14/PEM/DG-KH/SK-SEKRETARIAT/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020;
2. Surat Keterangan Pengantar Panitia Pemungutan Suara Desa Gohong Nomor 02/PPS/DESA GOHONG/VI/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GOHONG KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dan mengganti dengan hormat Saudara CRISMASTIANTO, sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 beserta segala hak dan kewajibannya.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Saudara YOANDRI sebagai Pergantian Antar Waktu anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

KETIGA : Masa tugas Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau .

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 30 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Kepala Desa Gohong di Pulang Pisau;
3. Ketua PPS Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir;
4. Masing-masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.